

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM UPAYA PENYETARAAN HAK PILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN TAHUN 2020**

Triaditya Rahman Hamid

Npp 29.1663

*Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: tryaditya11@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on issues related to Political Participation of Voters with Disabilities in Efforts to Equalize Voting Rights in the 2020 Regent Election in Pandeglang Regency, Banten Province because people with disabilities have the same rights to participate in politics. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the political participation of voters with disabilities in the regent election in Pandeglang district of Banten province in 2020, and also what influences the political participation of voters with disabilities in the regent election in Pandeglang district of Banten province in 2020. **Method:** This research is a qualitative research with descriptive methods and inductive approaches using Ramlan Surbakti's theory as the theoretical basis. Data collection is carried out by interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Findings** The findings obtained by the researchers were the low political participation of voters with disabilities in the Regent Election in Pandeglang Regency. Not only participation during the voting process, but also during the implementation and decision-making process. **Conclusion :** Political Participation of Voters with Disabilities in Efforts to Equalize Voting Rights in the Regent Election in Pandeglang Regency, Banten Province in 2020 is still considered low, this is due to several things that affect the level of voter participation of people with disabilities in the Regent Election in Pandeglang district, including voters with disabilities themselves who do not want to attend the polling station and do not want to exercise their voting rights because voters with disabilities feel has no interest in this election so that they prefer to stay at home, the lack of socialization organized by the KPU specifically for voters with disabilities.

Keywords: *Political Participation, Persons with Disabilities, Election of Regents*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2020 karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi politik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati di kabupaten Pandeglang provinsi Banten tahun 2020, dan juga apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati di kabupaten Pandeglang provinsi Banten tahun 2020. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Ramlan Surbakti sebagai landasan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu rendahnya partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya partisipasi pada saat proses pemberian suara, namun juga pada saat proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan. **Kesimpulan:** Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2020 masih dinilai rendah ini disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati di kabupaten pandeglang diantaranya pemilih penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak ingin hadir ke TPS dan tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena pemilih penyandang disabilitas merasa tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan ini sehingga lebih memilih berdiam diri di rumah, minimnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU khusus untuk pemilih penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Bupati

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Dalam demokrasi, konsep partisipasi politik berasal dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan melibatkan upaya kolaboratif untuk menetapkan tujuan dan masa depan rakyat serta memutuskan siapa yang akan memimpin. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan arahan sistem politik pemerintahan (Pide, 1999). Partisipasi politik berfokus pada kegiatan yang dilakukan, bukan pada sikap politik mereka. Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi hasil kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, sehingga keputusan tersebut menguntungkan.

Partisipasi politik adalah peran warga negara dalam proses pemerintah. Bentuk partisipasi ini mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan publik. Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam tindakan politik yang dapat dilakukan melalui partisipasi langsung dalam memilih pemimpin atau secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (Budiarjo, 2007).

Pemilihan umum sebagai sarana pergantian kepemimpinan di parlemen dan pemerintah pusat dan daerah adalah momentum yang strategis. Melalui pemilu diharapkan dapat melaksanakan proses secara demokratis guna memenuhi harapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pergantian kepemimpinan. Pemilu dianggap sebagai bentuk partisipasi politik. Dalam politik, salah satunya memiliki hak untuk memilih, karena semua warga negara dapat menggunakan haknya dalam pemilihan.

Secara teoritis, pemilihan umum merupakan bagian pertama dari rangkaian kehidupan nasional yang demokratis, sehingga pemilihan umum merupakan motor penggerak di balik mekanisme penggerak sistem politik Indonesia. Selama ini pemilu dianggap sebagai peristiwa penting kenegaraan karena berdampak langsung pada semua orang. Pemilu memungkinkan orang untuk mengekspresikan kemauan politik dan sistem nasional mereka. Pemilu adalah bagian dari demokrasi dan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan demokratis (Deviana and Nurani, 2019). Alasan pemilihan menjadi variabel penting dalam negara adalah karena Pemilu merupakan perpindahan kekuasaan politik secara damai. Kekuasaan politik seseorang atau partai politik tertentu bukan diperoleh dengan secara paksa. Tapi keberhasilan yang diperoleh dengan suara terbanyak yang diperoleh melalui pemilu yang adil.

Kualitas pemilu dapat ditentukan setidaknya dengan cara-cara berikut: Menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Selain itu, dapat dinilai dengan adanya jaminan yang sama atas hak seluruh warga negara dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pemilu. Memastikan bahwa hak-hak politik pemilih dihormati, dilindungi dan ditegakkan dalam pelaksanaan pemilu adalah sama pentingnya. Semua orang Indonesia memiliki hak politik yang sama. Artinya, untuk memilih dan dipilih. Salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas yang memiliki persamaan hak dalam politik. Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya akan memilih dan dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai interaksi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan, disabilitas, dan kesulitannya. mungkin dihadapi secara bergantian. Berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain dengan kedudukan yang setara. Difabel sering dikatakan sebagai kelompok yang hak-haknya sering diabaikan, difabel dikategorikan sebagai organisasi minoritas karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tidak yang disabilitas (Harahap, 2021) Masalah minoritas bukan hanya masalah sejumlah kecil orang. Masalah minoritas ini tergantung pada klaim kondisi kelompok yang dikau sebagai kelompok minoritas. Misalnya, jika kita melihat keberadaan penyandang disabilitas, mereka seringkali tidak

diperhatikan oleh negara karena dianggap kelompok yang tidak memberikan manfaat. Keberadaan pemerintah belum memperhatikan secara penuh apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan haknya dalam berpolitik. Negara yang sebenarnya fasilitator harus bisa mengayomi semua kebutuhan warganya termasuk kelompok penyandang disabilitas Mereka cenderung memiliki keterampilan yang berbeda dari pemilih tradisional lainnya. Tentu saja, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada pemilih penyandang disabilitas seperti Aksesibilitas dan pendidikan politik (Hamidi, 2016)

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penyandang disabilitas adalah seorang yang meliki kelainan fisik dan mental yang mengganggu atau menjadi penghambat bagian darinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang layak atau normal. di samping itu di Indonesia juga dikenal sebagai difabel, selain penyandang cacat dan disabilitas. Semua orang Indonesia memiliki hak politik yang sama. Artinya, untuk memilih dan memilih. Salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas yang memiliki persamaan hak dalam politik. Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Salah satunya akan memilih dan dipilih. Pada tahun 2020 Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilukada Berdasarkan data jumlah pemilih tetap yang ada di kabupaten pandeglang berjumlah 904782 orang Termasuk juga dengan pemilih yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang berjumlah 1.075 orang pemilih penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mereka berhak ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang salah satunya yaitu memilih dan juga memilih.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada tiga penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu Penelitian Retno Herningrum Pratiwi berjudul partisipasi politik pemula penyandang disabilitas tunarungu anggota dpc gerkatin Jakarta selatan pada pilkada gubernur DKI Jakarta tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dari partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Siti Handayani berjudul partisipasi politik kaum difabel dalam pemilihan walikota yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menekankan teknik interpretasi data. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui partisipasi politik kaum difabel pada pemilihan walikota Yogya karta pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut mendapatkan hasil bahwa penyandang disabilitas telah berpartisipasi dalam

pemilihan walikota Yogyakarta pada tahun 2017. partisipasi kaum difabel pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 masih lemah bersifat pasif, hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mau berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017.

Penelitian dilakukan oleh ST. Rafika Abrianti Nusdin berjudul partisipasi masyarakat disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2018 cukup baik hal ini dikarenakan partisipasi dari masyarakat kaum disabilitas semakin meningkat dari tahun ketahun..

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian ini penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Partisipasi Politik dalam berbagai macam perspektif. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana Partisipasi Politik pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020.
2. Penelitian ini menggunakan Kerangka Partisipasi Politik dipadukan dengan perundang-undangan yang terkait Partisipasi Politik
3. Penelitian ini menggunakan landasan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Surbakti tahun 2011
4. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pihak KPU Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan Partisipasi Politik pemilih penyandang disabilitas,

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati di kabupaten Pandeglang provinsi Banten tahun 2020. Dan juga untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati di kabupaten Pandeglang provinsi Banten tahun 2020.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Politik Indonesia Terapan. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti Dkk (2011) yang mendefinisikan Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang sudah dewasa berhak mengikuti kegiatan memilih atau dipilih dan berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari tiga informan kunci dan enam informan pendukung. Informan kunci yang dimaksud yaitu Pegawai di lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari pertama Ketua KPU Kabupaten Pandeglang; kedua Anggota KPU Pandeglang, Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM; ketiga Anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selain informan kunci dalam penelitian ini terdapat informan pendukung yaitu masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Pandeglang sebagai informan pendukung yang berjumlah enam orang penyandang disabilitas yang terdiri dari dua orang tuna Netra, dua orang lansia, dan dua orang cacat fisik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Ramlan Surbakti Dkk (2011) Mendefinisikan Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang sudah dewasa berhak mengikuti kegiatan memilih atau dipilih dan berpartisipasi proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik., yaitu :

3.1 Kegiatan Memilih atau Dipilih

Kegiatan memilih dan dipilih merupakan tahapan dalam Pemilu, pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang persentase derajat cakupan pemilih dalam daftar pemilih, derajat kemitakhiran daftar pemilih, dan derajat akurasi daftar pemilih belum mencapai mencapai 95 sampai 100 persen persentase pemilih penyandang disabilitas hanya mencapai kurang dari 10 persen.

jumlah nonvoters atau jumlah yang tidak memilih tinggi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pemilihan bupati di Kabupaten Pandeglang jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya rendah yang berarti jumlah nonvoters tinggi.

Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas Pemilihan Bupati Pandeglang Tahun 2020

no	Uraian		Jumlah Akhir
	Data Pemilih Disabilitas		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	LK	671
		PR	570
		JML	1241
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	204
		PR	153
		JML	357

Sumber: KPU Kabupaten Pandeglang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas masih dikatakan kurang berpartisipasi. Dari jumlah pemilih tetap penyandang disabilitas yang telah ditetapkan berjumlah 1.241 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 357 pemilih. Yang berarti hanya 3 % pemilih penyandang diasabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada tahun 2020.

3.2 Pengambilan dan Pelaksanaan Keputusan

Pengambilan dan pelaksanaan keputusan merupakan tahapan dalam pemilu setelah tahapan kegiatan memilih atau dipilih pada Pemilihan Bupati di kabupaten Pandeglang pada tahapan ini angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas masih rendah dan pasif dalam mengikuti kegiatan pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

Partisipasi masyarakat penyandang diasabilitas dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik melalui parpol maupun melalui satu atau lebih organisasi masyarakat sipil masih dikatakan kurang atau bisa dikatakan tidak ada. Karena tidak ada kemauan dari penyandang disabilitas untuk bergabung dalam organisasi sipil atupun kedalam partai politik. Pemilih penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk secara kolektif mempengaruhi parpol dan/atau calon terpilih. Pada pemilihan Bupati di Kabupaten pandeglang kesempatan tersebut tersedia bagi pemilih penyandang disabilitas tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh pemilih penyandang disabilitas. kesempatan bagi pemilih menyatakan penilaian terhadap pejabat terpilih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada pengambilan dan pelaksanaan keputusan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Pandeglang belum efektif karena dilihat tahapan pelaksanaan pemilihan banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak mengikuti tahapan pemilihan tersebut. Pemilih penyandang disabilitas juga pasif dalam proses pengambilan keputusan setelah tahapan pemilihan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

kegiatan pemilihan di Kabupaten Pandeglang memiliki partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas rendah bukan hanya disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat penyandang disabilitas tentang berpartisipasi politik, namun terdapat faktor lain seperti banyaknya masyarakat penyandang disabilitas yang merasa malu bahwa mereka dikategorikan sebagai pemilih penyandang disabilitas, selain itu keluarga dari masyarakat penyandang disabilitas tidak mengizinkan anggota keluarga mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang tahun 2020. Bukan hanya pada tahapan kegiatan memilih atau dipilih tapi juga ada tahapan pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Pada tahapan pelaksanaan pemilihan banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak mengikuti tahapan pemilihan tersebut. Pemilih penyandang disabilitas juga pasif dalam proses pengambilan keputusan setelah tahapan pemilihan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Jaminan berbagai bentuk pelayanan harus diberikan kepada pemilih penyandang disabilitas. Hal ini untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. salah satunya dalam bentuk sosialisasi pemilihan. Sosialisasi diberikan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang haknya dalam berpartisipasi politik pada pemilihan bupati di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020. Namun pada pelaksanaannya pihak penyelenggara yaitu KPU kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyampaikan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas hal ini yang menyebabkan tidak tersampainya pengetahuan politik kepada pemilih penyandang disabilitas sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat penyandang disabilitas tentang berpartisipasi politik

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Pandeglang, tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang hanya mencapai 3% saja.

Tidak hanya partisipasi pada saat proses pemberian suara, namun juga pada saat proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut disampaikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang kepada penulis pada saat wawancara, telah terjadi sejak awal masa Pemilihan Umum di Kabupaten Pandeglang dan terus berlanjut sampai saat ini.

Hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

a. Pemilih sendiri

Dalam faktor ini rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dapat disebabkan karena pemilih penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak ingin hadir ke TPS dan tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena pemilih penyandang disabilitas merasa tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan ini sehingga lebih memilih berdiam diri di rumah. Selain itu kurang terbukanya pihak keluarga terhadap difabel menyebabkan tidak semua pemilih penyandang disabilitas tidak berpartisipasi dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2020

b. penyelenggara

Dalam faktor ini rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas disebabkan oleh KPU sebagai bagian dari pihak penyelenggara. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi minimnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU khusus untuk pemilih penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya dan kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pemilih penyandang disabilitas..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2020.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas di kabuapten Pandeglang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal:

- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. revision. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deviana, N, and F Nurani. 2019. "Pelaksanaan Pemilu Dalam Mewujudkan Demokrasi." *Blog.Ub.Ac.Id*.
<http://blog.ub.ac.id/nurdeviana16/files/2019/12/NUR-DEVIANA-SSBI-ACC.pdf>.

- Hamidi, Jazim. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23(4): 652–71.
- Nurintan Muliani Harahap. 2021. “Jurnal Bimbingan Konseling Islam Web Jurnal :” *Bimbingan, Jurnal Islam, Konseling Jurnal, Web* 3(1): 51–64.
- Pide, Mustari. 1999. “Partisipasi Masyarakat Sipil in the Government and Development . To Make the Efforts Grow , Develop and Well Adopted.” *Jurnal Hukum. No. 14 Vol 7. Agustus 2000: 135 -148* 7(22): 135–48.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Hasyim Asy’ari. 2011. *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*. ed. Sidik Pramono. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

